

PEMERINTAH KOTA TEGÁL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 437 / VIII 2022

Nama Pemohon

IRENNE GUNAWAN

Alamat

Citra Bahari D-37 Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP

3376016702870003

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di : Jl. Kolonel Sugiono

RT / RW Kelurahan 001/002 Kemandungan

Kecamatan Status Tanah **Tegal Barat**

HM. No. 00105 Luas: 1135 m2 An: Iwan Gunawan, Ivonne Gunawan, Irenne Gunawan, Imelda Gunawan , HM. No. 01527 Luas : 111 m2 An : Irenne Gunawan , HM. No. 01525 Luas : 72 m2 An :

Irenne Gunawan merupakan bagian dari total tanah seluas : 1318 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa **CUCI MOBIL DAN CAFE**

60 %

240% (atau 2.4)

- % 20 %

1,00 m dan - m

18,00 m dan 4,00 m dan 3,00 m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Arteri Primer

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan dan pada batas

tanah

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;


f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada Jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL KEPALA MAS PEKERJAAN UMUM ENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UN DAN PENATAAN P

NIP.19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- JI.Kompol Suprapto Citra Bahari No. D 37 RT 6 / 1, Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- : CUCI MOBIL DAN CAFE
- : PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 6 50 (437) VIII (2022

: 3 Agustus 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perubahan Atas

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perubahan Atas

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2031 maka:


Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang Perda Th. 2011-2





GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

> Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas:

Kemandungan, Kec. Tegal Barat,

Kota Tegal

ASIVA M.

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 1,318 m2 Hasil Ukur : 1,318 m2 Dikukur dan digamba 1. Ari s

Mengetahui, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WHERIN IA DINAS PEKERJAAN U MUM DAN PENATAAN